



PENETAPAN

Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Marsudi Bin Paino**, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. III, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita serta keluarga calon mempelai laki-laki di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 13 September 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Miftahul Jannah Binti Marsudi

Umur : 15 Tahun

Hal 1 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Tempat tinggal : RT III, Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing,  
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Dengan calon suaminya :

Nama : Saimun Bin Tumijo  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tinggal : Dsn III, RT.09, Desa Tanjung Sari II, Kecamatan  
Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing tanggal 25 Agustus 2016 dengan Surat Pengantar Kartu Keluarga Sementara yang dikeluarkan dari Kepala Desa Desa Sindang Sari pada tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Penolakan Pernikahan tanggal 22 Agustus 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah memutuskan untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Miftahul Jannah Binti Marsudi) dengan calon suaminya yang bernama (Saimun Bin Tumijo);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon mempelai wanita masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 25 Agustus 2016 dengan register nomor 0406/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 13 September 2016, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan penjelasan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan anak Pemohon adalah tamat SMP tahun 2016;
- Bahwa, Pemohon dan keluarga Pemohon telah setuju dengan rencana pernikahan Miftahul Jannah, serta Pemohon bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa, hubungan keduanya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur Miftahul Jannah yang kurang dari 16 tahun;

Hal 3 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain termasuk tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, hubungan keduanya sedemikian rupa bahkan dan Pemohon mengkhawatirkan efek negatif dari hubungan tersebut di mata masyarakat;
- Bahwa, Pemohon juga mengkhawatirkan jika anak Pemohon dan calon suaminya apabila tidak dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;
- Bahwa, calon suaminya bernama Saimun bin Tumijo, bekerja sebagai petani dan sanggup menghidupi keluarga;
- Bahwa, anak Pemohon secara biologis dan psikologis mampu untuk manjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saimun bin Tumijo adalah orang baik, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai wanita (Miftahul Jannah binti Marsudi) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai wanita berpendidikan tamat SMP tetapi tidak mau melanjutkan sekolah karena ingin menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak akan menyesal tidak melanjutkan sekolah dan menikah di usia muda;
- Bahwa, calon mempelai wanita lahir pada tanggal 16 September 2001;
- Bahwa, calon mempelai wanita ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif sejak masih SMP;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran;

Hal 4 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah siap untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah mengerti kewajiban-kewajiban sebagai seorang isteri dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki hampir setiap hari datang ke rumah calon mempelai wanita, serta calon mempelai wanita juga sering dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak sanggup untuk menunggu hingga berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki yang bernama Saimun bin Tumijo di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;

Hal 5 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah memiliki hubungan sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki atas dasar suka sama suka bukan karena paksaan;
- Bahwa, hubungan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sedemikian erat dan ingin segera menikah ;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sering datang ke rumah calon mempelai wanita hampir setiap hari;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang cukup dan sanggup membiayai hidup keluarga;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sanggup membimbing calon mempelai wanita, untuk menjadi isteri yang baik serta calon mempelai laki-laki telah mengerti mengenai kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk menunggu calon mempelai wanita belum sampai 16 tahun lebih;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak memiliki cita-cita maupun keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, serta mukim;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Tumijo bin Reso Diwiryo, Umur 75 tahun,

Hal 6 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Tani, alamat Dusun III, Rt. 09 Desa Tanjung Sari II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di persidangan memberi keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki adalah anak kandungnya;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sering mengunjungi calon mempelai wanita;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak memiliki halangan pernikahan yang disebabkan oleh hubungan nasab, persusuan maupun semenda;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa, calon mempelai wanita adalah orang baik, bukan penjudi, pemabuk, pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kekerasan dan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya, begitu juga calon mempelai laki-laki
- Bahwa, keluarga mempelai laki-laki sangat setuju dengan rencana pernikahan mempelai laki-laki dan mempelai wanita;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah dewasa dan dapat membimbing calon mempelai wanita;

Hal 7 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan atau pun kekejaman dan mendapatkan hukuman akibat perbuatannya tersebut kepada calon mempelai wanita;
- Bahwa, orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita merestui pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon mempelai laki-laki dan wanita;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki seorang petani dengan penghasilan yang cukup dan sanggup untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi karena sudah tidak mau melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai wanita mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa, telah diupayakan memberi nasehat kepada calon mempelai wanita dan laki-laki agar mengurungkan niat menikah di bawah umur tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sebagai keluarga calon mempelai laki-laki juga merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama jika keduanya sering bertemu dan pergi berdua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikah Nomor Kua.06.02.10/PW.01/314/2016, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Marsudi NIK 1602131704770001, tanggal 21 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal 8 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Saimun NIK 16222110880001, tanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara, tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang Sari, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.806/AK-TLB/2011, tanggal 08 Agustus 2011, atas nama Miftahul Jannah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Tumino bin Giyo, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga orang tua calon mempelai perempuan;
  - Bahwa, calon mempelai wanita berumur 15 tahun;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menikahkan anaknya Miftahul Jannah yang masih di bawah umur;
  - Bahwa, anak Pemohon yang bernama Mihtahul Jannah mau dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Saimun;
  - Bahwa, Saimun sudah dewasa berumur 27 tahun;
  - Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Hal 9 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan jejaka, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah pacaran sejak satu tahun terakhir;
- Bahwa, hubungan keduanya atas dasar senang sama senang;
- Bahwa, calon mempelai wanita hanya tamat SMP, tapi tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus segala kelengkapan administrasi untuk pernikahan anaknya, tetapi ada penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun ;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah matang secara psikologi dibandingkan dengan teman-teman sebayanya;
- Bahwa, calon mempelai wanita dapat mengurus rumah tangga, karena selama ini calon mempelai wanita selalu mengurus rumah orang tuanya seperti memasak, mencuci pakaian;
- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;
- Bahwa, calon mempelai wanita menetap di rumah;
- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;

Hal 10 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati calon mempelai wanita agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;
  - Bahwa, calon mempelai laki-laki seorang petani dengan penghasilan cukup dan sanggup menghidupi rumah tangga;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan menjalankan syariat Islam;
  - Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah minum-minuman keras, berjudi, keluar malam maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;
  - Bahwa, calon mempelai laki-laki tidak pernah melakukan kekerasan dan di penjara akibat kekerasan tersebut kepada calon mempelai wanita;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah dengan calon mempelai wanita yang masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, saksi merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan keduanya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama karena calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan;
2. Muhammad Nuryono bin Ngaini, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin wanita serta calon pengantin laki-laki maupun orang tua calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa, saksi adalah bertetangga dengan dengan orang tua calon mempelai laki-laki, dan kenal dengan Pemohon dan calon mempelai wanita sejak 2 bulan lalu;
  - Bahwa, saksi mengetahui calon mempelai wanita bernama Miftahul Jannah dan baru berumur 15 tahun;

Hal 11 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki berstatus perawan dan bujang, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki sudah sering berdua-duaan dan sudah sering di bawa ke rumah orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan berbuat zina;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi hanya tamat SMP;
- Bahwa, calon mempelai wanita tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa, orang tua calon mempelai wanita telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, benar ada penolakan dari PPN untuk menikahkan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa, calon mempelai wanita telah matang secara psikologis;
- Bahwa, calon mempelai wanita menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti shalat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa, bahwa calon mempelai wanita tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslimah;

Hal 12 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga calon mempelai laki-laki menerima baik keberadaan calon mempelai wanita;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikahi wanita yang masih di bawah umur namun tidak berhasil;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki memiliki pekerjaan sebagai petani yang berpenghasilan cukup dan sanggup untuk menghidupi rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat dan puasa;
- Bahwa, bahwa calon mempelai laki-laki bukan seorang yang suka berjudi, keluar malam maupun melakukan tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal 13 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki telah pula hadir di persidangan untuk diminta keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya nama Miftahul Jannah karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing untuk melangsung pernikahannya dengan Saimun bin Tumijo, dikarenakan Miftahul Jannah binti Marsudi belum mencapai usia 16 tahun karena lahir pada tanggal 16 September 2001 sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, calon mempelai wanita harus berumur minimal 16 tahun, sedangkan anak Pemohon secara biologis dan psikologis telah dewasa dan telah sanggup untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga dan saat ini antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan

*Hal 14 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan hubungan antara keduanya telah sedemikian erat sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan melakukan zina dan efek negatif atas perbuatan tersebut di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai wanita, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif Pemohon telah mengurus kelengkapan syarat-syarat pernikahan yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Lempuing;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai laki-laki, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, bahwa calon mempelai laki-laki yang dimaksud dalam permohonan Pemohon bernama Saimun bin Tumijo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (Marsudi) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang

*Hal 15 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita (Miftahul Jannah bin Marsudi), sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, bahwa calon mempelai wanita (Miftahul Jannah) lahir pada tanggal 16 September 2001, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Tumino bin Giyo dan Muhammad Nuryono bin Ngaini, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, perkawinan maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki

Hal 16 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan dan jejaka, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita secara biologis dan psikologis telah dewasa dan telah sanggup untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki sering ke rumah calon mempelai perempuan, dan keduanya sering berdua-duaan maka ada kekhawatiran keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam seperti berzina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa calon mempelai wanita sudah tidak bersekolah lagi, hanya tamat SMP dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan serta tidak ada cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa orang tua calon mempelai telah berusaha untuk membujuk calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa calon mempelai wanita memang belum cukup umur untuk menikah, tetapi telah sanggup dan mampu mengurus rumah tangga;

*Hal 17 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa dan lain-lain serta tidak pernah minum-minuman keras, berjudi maupun tindakan lain yang dianggap tidak layak sebagai seorang muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa keluarga kedua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa keduanya dan kedua orang tua calon mempelai telah dinasehati kedua calon mempelai agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki memiliki penghasilan yang cukup sebagai petani dan dapat menghidupi rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki yang diperkuat dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
2. Bahwa, calon mempelai wanita secara biologis dan psikologis telah dewasa dan telah sanggup untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
3. Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan melalukan perbuatan zina dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat;
4. Bahwa, calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;

Hal 18 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama islam dan menjalankan kewajibanya selaku muslim;
6. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;
7. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai, para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niatnya untuk menikah diusia dini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Miftahul Jannah) dengan calon suaminya (Saimun bin Tumijo), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, calon mempelai wanita ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Bahwa, tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Bahwa, tidak adanya hak-hak calon mempelai wanita yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Bahwa, tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Bahwa, hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Hal 19 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai wanita lahir pada tanggal 16 September 2001 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur 15 tahun 1 bulan 25 hari. Oleh karenanya calon mempelai wanita masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan apabila perkawinan tersebut terdapat larangan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu terhadap perkawinan apabila : calon mempelai wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), tidak adanya persetujuan dari calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 Kompilasi Hukum Islam), terdapat halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam), dan terdapat perbedaan agama antara calon mempelai (Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan,

*Hal 20 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejak yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita saat ini baru tamat SMP dengan tingkat kemampuan menengah, tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki cita-cita atau keinginan yang akan dicapai sebelum memasuki pernikahan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, bahkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati calon mempelai wanita atas melanjutkan pendidikan dan menunda perkawinan dengan calon mempelai laki-laki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkembangkan tanggungjawab dengan cara

Hal 21 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai wanita bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah di usia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah yang didukung oleh penerimaan keluarga calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita secara baik, hal mana menunjukkan bahwa calon mempelai wanita telah mengerti dan memahami arti dan tanggungjawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa calon mempelai wanita sehat, tidak cacat, serta tidak terdapat gangguan mental, dan memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita serta atas pengakuan calon mempelai wanita, bahwa calon mempelai wanita telah mengalami menstruasi secara regular sejak masih SMP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat point angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

*Hal 22 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قال المالكية : يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف نفسه بالصيام.

قال الحنفية : يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة :

الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج.

الثاني أن لا يكون له قدرة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا.

الثالث أن لا يكون قادراً على اتخاذ أمة يستغني بها.

الرابع أن يكون قادراً على المهر والإنفاق من كسب الحلال لا جور فيه.

قال الشافعية : ويجب على النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصده عنها إلا التزوج.

قال الحنابلة : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواء رجلاً

أم امرأة ولا فرق هذه الحال بين أن يكون قادراً على الإنفاق أو لا.

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan melakukan zina dan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat ;

Hal 23 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai petani yang mempunyai penghasilan cukup dan mampu menghidupi keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

*Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa aib di mata masyarakat yang akan diterima oleh calon kedua mempelai dan keluarganya harus diupayakan sedemikian rupa untuk diminimalisir bahkan ditutupi guna menjaga harkat dan martabat calon kedua mempelai dan keluarganya sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah yang tertuang dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4867 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَمَنْ سَتَرَ  
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.....  
(رواه مسلم)

*Artinya: dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda ..... Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT*

Hal 24 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menutup aibnya di dunia dan akhirah, sesungguhnya Allah SWT akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya.....(HR Muslim)

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa perzinahan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَيُنكِحَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أُولَئِكَ ظِلُّ الشَّجَرَةِ الْمُنِيرِ  
وَيُنكِحَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أُولَئِكَ ظِلُّ الشَّجَرَةِ الْمُنِيرِ  
وَيُنكِحَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أُولَئِكَ ظِلُّ الشَّجَرَةِ الْمُنِيرِ  
وَيُنكِحَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ أُولَئِكَ ظِلُّ الشَّجَرَةِ الْمُنِيرِ

Artinya: *“ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai wanita (Miftahul Jannah binti Marsudi) dengan calon mempelai laki-laki (Saimun bin Tumijo), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana

Hal 26 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada Miftahul Jannah binti Marsudi, lahir tanggal 16 September 2001 untuk dinikahkan oleh Pemohon dengan calon suaminya Saimun bin Tumijo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Syarif, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Maman Abdur Rahman, S.HI.,M.Hum

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

Hal 27 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

M. Syarif, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Saba'an

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 28 dari 28 halaman Pen. No.0406/Pdt.P/2016/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)